



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E BARAT  
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 38/PP.04.1-BA/5272/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANAЕ BARAT KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,**

ttd.

**MURSALIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



★NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E BARAT  
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RASANA E BARAT KOTA BIMA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	RAMLI	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	DARA	LING. TOLODARA RT.003/RW.001 KEL. DARA KEC. RASANA E BARAT
2	NIMRATUL AGUS	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	DARA	WADUMBOLO RT.013/RW.005 KEL. DARA KEC. RASANA E BARAT
3	MEISYA NINDASARI	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	DARA	BINA BARU RT.010/RW.004 KEL. DARA KEC. RASANA E BARAT
4	NURSIDAH	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	NAE	JL. GAJAH MADA RT.008/RW.003 KEL. NAE KEC. RASANA E BARAT
5	ARIANSYAH RAMADHAN	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	NAE	RANGGO RT.003/RW.001 KEL. NAE KEC. RASANA E BARAT
6	IMAM SIBAWEH	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	NAE	SALAMA RT.010/RW.003 KEL. NAE KEC. RASANA E BARAT
7	TAUFIK	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	PANE	JL. GAJAH MADA KOMPLEKS BTN PEPABRI RT.012/RW.004 KEL. PANE KEC. RASANA E BARAT
8	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	PANE	JL. PATIMURA NO. 29 RT.001/RW.001 KEL. PANE KEC. RASANA E BARAT
9	AINUN FITRI	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	PANE	PANE RT.009/RW.003 KEL. PANE KEC. RASANA E BARAT
10	HERMAN	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	PARUGA	LINGK. SARATA RT.016/RW.006 KEL. PARUGA KEC. RASANA E BARAT
11	FATHURRAHMAN	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	PARUGA	JLN. SOEKARNO HATTA RT.013/RW.004 KEL. PARUGA KEC. RASANA E BARAT
12	ERNANINGSIH	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	PARUGA	JL. SOEKARNO HATTA RT.009/RW.003 KEL. PARUGA KEC. RASANA E BARAT
13	FIDIA HAIRUNNISA	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	SARAE	LING. GILIPANDA RT.013/RW.006 KEL. SARAE KEC. RASANA E BARAT
14	DELLA SAPUTRI	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	SARAE	JL. MAWAR UTARA RT. 010/RW. 004, KEL. SARAE KEC. RASANA E BARAT
15	FAJRIN	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	SARAE	LINGK. GILIPANDA RT.013/RW.005 KEL. SARAE KEC. RASANA E BARAT
16	NURMININGSIH	PEREMPUAN	RASANA E BARAT	TANJUNG	JL. BANDENG RT.004/RW.002 KEL. TANJUNG KEC. RASANA E BARAT
17	PUTRA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	TANJUNG	JL. MARTADINATA RT. 003/RW. 001. KEL. TANJUNG KEC. RASANA E BARAT
18	TAUFIK	LAKI-LAKI	RASANA E BARAT	TANJUNG	JLN. BANDENG RT.004/RW.002 KEL. TANJUNG KEC. RASANA E BARAT

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI